



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA

NOMOR: 08 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II tentang Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 (delapan) Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa melakukan tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA.

KESATU : Melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan terhadap partai politik calon peserta pemilu dilakukan untuk membuktikan ;

- a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum didalam Sipol telah sesuai dengan KTA dan KTP-El atau KK yang diunggah di Sipol;
- b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
- c. Status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota partai politik;
- d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik dan;
- e. Nik tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan Nik yang tercantum dalam KTP-el atau KTP yang ada Sipol.

KEDUA : Melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

- a. Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;

- b. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
- c. Domisi Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

KETIGA : Melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik.

KEEMPAT : Membentuk Petugas Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2024 yang nama dan jabatannya tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 14 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

ttd

JONY RAMBULANGI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Pertinggal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Koordinator Hukum



Rima Datupuang

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa

Nomor : 08 Tahun 2022

Tentang Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2022

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	JONY RAMBULANGI, ST.,SE	KETUA KPU	
2.	MARTHEN BUNTUPASAU, SH	ANGGOTA KPU	
3.	SUMARLIN, S.IP	ANGGOTA KPU	
4.	HARUN AL RASYID, S.Sos	ANGGOTA KPU	
5.	JOHN RICHARDES, SP	SEKRETARIS	
6.	IMANUEL, SE	KASUBAG	
7.	RIMA DATUPUANG, S. Sos	KASUBAG	
8.	YENNY LB, S.Kom	KASUBAG	
9.	HENNY, SE	PELAKSANA	
10.	SEMUEL DEPPARUNDE	PELAKSANA	

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 14 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Koordinator Hukum



Rima Datupuang